

Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana

Dian Rachmat Gumelar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: dianrgumelar@uinsgd.ac.id

Abstract

This writing aims to determine public perception of correctional institutions. The research method used is qualitative with a descriptive-analytic approach. Based on the findings of this research, it shows that the public still perceives that the rehabilitation process for inmates is still not running optimally. In fact, the public is always waiting for concrete actions/firm actions from the government in line with efforts to eradicate crime in Indonesia, which is becoming more and more rampant. The supporting and inhibiting factors in the rehabilitation of inmates in correctional institutions are as follows: a. Supporting Factors 1) Correctional institution officers who are friendly to inmates and disciplined. 2) Skill development conducted based on the potential of inmates so that the rehabilitation objectives are based on the needs of inmates. 3) Good cooperation between correctional officers and related parties in the rehabilitation carried out in correctional institutions. 4) The existence of rehabilitation assistance provided by the outside community such as Social Institutions, Community Organizations, and University Students. Furthermore, the Inhibiting Factors are as follows: 1) Sometimes there are still inmates who pay less attention during the rehabilitation process. 2) There is still a lack of correctional officers who are experts in one field of rehabilitation, for example in psychological rehabilitation where there are no correctional officers who are experts in that field. 3) There are still not many supporting facilities and infrastructure in rehabilitation that support the rehabilitation process.

Keywords: Correctional Institution, Rehabilitation, Inmate

Abstrak

Perspektif masyarakat umum terhadap lembaga pemasyarakatan menjadi fokus artikel ini. Strategi penelitian untuk studi ini adalah deskriptif analitis berdasarkan metode kualitatif. Survei menemukan bahwa banyak orang masih berpikir pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan belum berjalan sebagaimana mestinya. Meningkatnya angka kejahatan di Indonesia membuat masyarakat menuntut tindakan drastis dari pemerintah. Berikut ini adalah beberapa elemen yang membantu dan menghambat pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan: 1. Salah satu bukti pendukung adalah keberadaan petugas lembaga masyarakat yang ramah dan tegas terhadap narapidana. 2. Kesempatan bagi narapidana untuk memperoleh keterampilan yang disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan masing-masing. 3. Dalam hal pelatihan, petugas pemasyarakatan dan pihak terkait lainnya bekerja sama dengan baik. 4. Dukungan masyarakat eksternal, termasuk lembaga sosial, kelompok masyarakat, dan mahasiswa yang memberikan bantuan pelatihan. Faktor Penghambat: 1. Beberapa narapidana masih tidak menganggap serius pelatihan atau tidak memerhatikannya. 2. Ketersediaan petugas pemasyarakatan yang berkualifikasi di daerah tertentu tidak memadai, sehingga menyebabkan kurangnya tenaga

* Copyright (c) 2024 **Dian Rachmat Gumelar**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received: 7 December 2023; Revised: 10 June 2024; Accepted: 30 July 2024

pendidik spesialis di bidang seperti pelatihan psikologi. 3. Infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai untuk mendukung pembinaan.

Kata Kunci: **Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan**

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Mengingat berbagai lapisan masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hakikat negara hukum, Daniel S. Lev berpendapat bahwa penegasan konstitusionalitas para pendiri negara sudah tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan dan perjanjian sosial adalah dua komponen penyelenggaraan negara Indonesia yang mana tunduk pada peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, untuk menegakkan negara hukum, semua lembaga pemerintahan dan semua individu harus menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Asas dalam negara hukum adalah konstitusionalisme.¹

Negara hukum hanya dapat terwujud melalui langkah-langkah yang terencana dan terlaksana dengan baik dalam hal penyiapan, pelaksanaan, pengembangan lembaga hukum, dan penegakan hukum. Hal ini karena hukum berfungsi sebagai pengatur dan pendamai yang fundamental. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, dan karena itu, mereka biasanya hidup berdampingan dalam masyarakat. Setiap orang memiliki persyaratan dasar yang sama, tetapi dalam praktiknya, persyaratan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan satu sama lain. Meskipun mungkin ada beberapa kesamaan, ada juga banyak peluang untuk munculnya kesalahpahaman dan argumen. Jika perselisihan ini tidak ditangani dengan benar, hal itu dapat menyebabkan anarki sosial.

Ada juga sisi buruk dari kemajuan kemampuan manusia, seperti munculnya tindakan kriminal yang lebih kompleks. Ini adalah sesuatu yang harus dipersiapkan oleh instrumen hukum pidana, sebagaimana yang ditegakkan oleh penegak hukum.² Tujuan hukum pidana ada dua: pertama, untuk menentukan kesalahan; dan kedua, untuk membantu mantan pelaku kejahatan belajar dari kesalahan mereka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif lagi.

¹ Septa Chandra. (2015). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>

² Louisa Yesami Krisnalita. (2023). Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8 (1), 93-106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.342>

Lembaga pemasyarakatan atau lapas tak ubahnya seperti kawah candradimuka yang bertugas menggodok para warga binaan untuk diarahkan kembali menjadi manusia baik. Peran lapas menjadi sangat sentral guna memberikan jaminan terlaksananya teori pemidanaan, yakni menimbulkan efek jera bagi si pelaku, dan tentunya menjadi ajang untuk merehabilitasi dan mereorientasi si pelaku agar siap untuk kembali berbaur menjadi pribadi yang baik di masyarakat.

Keberhasilan peran lembaga pemasyarakatan dalam konteks pembinaan terhadap narapidana tersebut tentunya menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan tugasnya.³ Pemidaan merupakan salah satu bentuk cara untuk merekonstruksi, merehabilitasi, memperbaiki sikap seseorang dalam hal ini narapidana, untuk kembali menjadi warga masyarakat seperti biasa. Meskipun mereka (narapidana) menyandang status terpidana, pada prinsipnya, mereka merupakan orang atau manusia yang harus dimanusiakan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal tersebut, penulis menemukan pandangan yang berbeda-beda dari masyarakat dalam hal peran lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi warga binaanya. Meskipun sebagian besar memandang dengan tendensi negatif bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam mencetak WBP yang kembali memiliki perangai baik dinilai belum maksimal. Fenomena hari ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah pandangan mengenai peran lapas dalam membina narapidana cenderung menimbulkan citra negatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena maling ayam yang dipidana, setelah keluar lapas jadi bisa maling motor. Atau maling motor yang dipidana, setelah keluar jadi maling mobil. Ini tentunya tidak sejalan dengan teori pemidanaan yang ada.⁴ Hal ini tentunya memperlihatkan bagaimana *public trust* cenderung sangat rendah terhadap lembaga pemasyarakatan.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk mengelaborasi persepsi masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah tulisan dengan membatasi masalah pada persepsi masyarakat terhadap peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dan kendala serta upaya dalam pembinaan narapidana.

³ Alfikri, M., Sabri, F., & Mulyati, N. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan dengan Kepastian Hukum. *UNES Law Review*, 6(1), 2086 - 2101. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.993>

⁴ Mohd. Yusuf D.M., Heri Sugiantoro, Johannes Gabe Saputra Manulang, & Wahyu Combara. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 133-147. Retrieved from <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/794>

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif merupakan inti dari penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah telaah pustaka. Setelah pengumpulan data selesai, data tersebut diorganisasikan dan diambil secara tidak memihak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana masyarakat umum memandang fungsi lembaga pemasyarakatan dalam rehabilitasi narapidana dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembinaan narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana

Cara otak manusia memahami data yang dikirim oleh panca indera disebut persepsi.⁵ Ada dua faktor utama yang memengaruhi informasi yang diterima melalui panca indera: pengaruh struktural dan pengaruh fungsional. Saat orang mengalami rangsangan, komponen fisik berdampak pada struktur mereka. Masyarakat menerima pesan tentang kebijakan pemerintah—baik dan buruk—melalui berbagai saluran, termasuk media. Nantinya, pesan ini membentuk pandangan seseorang. Di sisi lain, pengaruh fungsional dikaitkan dengan elemen psikologis subjektif yang memengaruhi persepsi. Jika orang merasa sangat yakin dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kasus korupsi, hal itu akan memengaruhi persepsi subjektif mereka tentang bagaimana pemerintah memperlakukan pelanggar. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pembinaan narapidana adalah adanya fasilitas pembebasan bersyarat.

Pada tanggal 12 Juni 1915, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan peraturan yang memperluas cakupan pembebasan bersyarat. Pelanggar yang diberi hukuman bersyarat memiliki kesempatan untuk menghindari menjalani hukuman mereka—baik itu hingga satu tahun penjara atau kombinasi denda dan penahanan—selama mereka mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh pengadilan. Terdapat dua situasi dalam penerapan hukuman bersyarat: (1) Hakim menunda putusan dengan syarat-syarat, dan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hukuman akan diterapkan. (2) Pengadilan menjatuhkan hukuman segera, tetapi tidak akan dilaksanakan kecuali terpidana melanggar aturan-aturan yang ditetapkan selama masa percobaan.

⁵ Rofiq Faudy Akbar. (2015). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Collegium Studiosum Journal*, 10(1), 189-209. Retrieved from

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/791/759>

Menurut Pasal 14a–14f KUHP, hakim berkewajiban untuk memastikan adanya pengawasan yang cukup untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama dan untuk memenuhi persyaratan hukuman bersyarat.

Pembuat undang-undang pada tahun 1886 dengan cermat memberikan kewenangan kepada hakim untuk menghubungkan rumusan kejahatan dengan hukuman pidana umum minimum dan hukuman pidana khusus maksimum, dan mereka memberi ruang bagi hakim untuk mengubah beratnya hukuman sesuai dengan jenis kejahatan.⁶ Hal ini memberikan kelonggaran untuk perbedaan dalam beratnya pelanggaran, seperti perbedaan antara mencuri seratus ribu rupiah dan sepuluh juta rupiah.

Banyak kelompok yang menentang ketentuan pembebasan bersyarat, yang paling menonjol adalah *Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen*, sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan moralitas narapidana. Mereka menganggap pembebasan bersyarat sebagai bahaya bagi sistem pemasyarakatan saat ini, yang mereka dukung, dan khawatir bahwa hal itu akan meningkatkan beban pengawasan terhadap penjahat yang dibebaskan. Selain biaya tinggi yang akan membahayakan otonomi organisasi, mereka khawatir bahwa pengawasan tersebut akan merusak hubungan kepercayaan dengan narapidana.

Narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari hukuman penjara mereka, asalkan mereka telah menjalani setidaknya dua pertiga dari hukuman mereka. Setelah itu, menteri memiliki kewenangan untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang dibebaskan bersyarat, asalkan narapidana percobaan tetap mematuhi hukum selama masa pengawasan mereka. Jika narapidana yang dibebaskan bersyarat gagal mematuhi ketentuan pembebasan mereka, pembebasan bersyarat mereka dapat dibatalkan. Badan reklasering pusat dan jaksa dapat merekomendasikan pemanggilan kembali narapidana untuk menjalani sisa hukumannya atau membatalkan pembebasannya jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Jaksa atau Menteri Kehakiman memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan membebaskan narapidana atau tidak; setelah masa itu berakhir, narapidana bebas untuk pergi.

Jaksa sering kali mendatangi rumah narapidana bersyarat untuk mengawasi mereka, mencatat inisial mereka di buku pembebasan bersyarat yang harus mereka tunjukkan secara berkala. Di Belanda, pembebasan bersyarat merupakan pilihan bagi narapidana seumur hidup yang telah menghabiskan tiga belas tahun di balik jeruji

⁶ Benny Laos. (2016). Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya. *Lex Crimen*, 5(5), 5-10. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13286>

besi. Pembebasan bersyarat merupakan pilihan bagi narapidana Prancis setelah menjalani separuh masa hukuman penjara mereka atau, dalam kasus hukuman seumur hidup, setelah 15 tahun.

Kejahatan telah ada sejak lama, tetapi baru setelah berakhirnya Perang Dunia II masyarakat global mulai menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Sejak masa kolonial, perilaku ilegal, termasuk korupsi, telah menjadi kenyataan di Indonesia⁷. Salah satu perilaku korup dari era itu adalah kebiasaan memberi penghormatan kepada penguasa setempat. Korupsi merupakan masalah serius yang muncul di negara-negara berkembang pasca-Perang Dunia II, yang berpotensi merusak jaringan sosial, mengurangi ketahanan nasional, dan bahkan membahayakan kelangsungan hidup negara. Sosiolog Reimon Aron berpendapat bahwa pejabat yang korup dapat menabur benih kerusuhan revolusioner dan merusak reputasi suatu negara.⁸

Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas interaksi nasional dan internasional, hukum Indonesia harus menunjukkan eksistensinya sebagai respons terhadap fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat modern, seperti dampak negatif pembangunan, perilaku asosial, dan korupsi. Seperti yang dikatakan Jeremy Bentham, "kebebasan individu" merupakan inti hukum Indonesia, yang sebagian besar bersumber dari utilitarianisme. Menurut Bentham, hukuman harus tepat sasaran dan tidak melampaui apa yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang lebih serius. Mencapai kenikmatan maksimal bagi sebanyak mungkin individu merupakan tujuan mendasar hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami tujuan dan visi perundang-undangan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan korupsi, guna menjamin bahwa hukum tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak menerima pemberian grasi, remisi bahkan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana khususnya bagi koruptor. Mereka berpendapat bahwa koruptor yang sudah menjalani hukuman tidak pantas mendapatkan fasilitas tersebut. Korupsi merupakan tindak pidana berat yang harus dihukum berat. Namun, setelah menjalani masa hukuman, masyarakat masih siap menerima mantan terpidana korupsi. Penerimaan seperti ini hanya dapat terjadi di lembaga pemasyarakatan (LP) yang memiliki kredibilitas yang kuat.

⁷ Benny Laos. (2016). Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya. *Lex Crimen*, 5(5), 5-10. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13286>

⁸ Abdul Fatakh. (2015). Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif Dalam Integritas Hukum Nasional. *Al-Mizan*, 11(1), 15-32. Retrieved from <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>

Masyarakat Indonesia menginginkan lebih dari sekadar penuntutan pidana untuk memberantas tindak pidana. Pasalnya, inisiatif pemidanaan selama ini lebih banyak menysasar hukum pidana dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, peraturan tersebut masih berlaku dan tindak pidana masih menjadi masalah. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang melampaui konsekuensi pidana dan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagian besar responden berpendapat bahwa penguatan moral merupakan ide yang baik. Mereka juga merekomendasikan peningkatan kesejahteraan, pemberian contoh teladan, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran diri, selain konsekuensi pidana yang masih diperlukan.

Masyarakat menyampaikan berbagai pendapat tentang langkah-langkah yang tepat untuk diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, mereka memiliki aspirasi yang sama: Indonesia yang bebas dari kejahatan khususnya korupsi. Beberapa pendapat masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk menghukum para pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: (1) menyadarkan mereka akan kesalahannya, bersedia berubah, dan mengembalikan semua aset hasil tindak pidana kepada pihak yang berhak; (2) memberikan sanksi yang berat agar tidak menjadi contoh buruk bagi calon pelaku tindak pidana; (3) diproses secara hukum, dihukum seberat-beratnya, dan negara mendapatkan pengembalian penuh atas hasil tindak pidana; (4) memberikan bimbingan agama agar tidak mengulangi perbuatannya; dan (5) memberikan rehabilitasi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi bangsa dan negara.

Faktor Pendukung dan Penghambat serta Upaya untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Lembaga Pemasyarakatan

Berikut ini adalah beberapa aspek yang membantu dan beberapa hal yang menghambat dalam mengikuti pedoman yang ditetapkan kepada WBP oleh lembaga pemasyarakatan:

a. Faktor Pendukung

Beberapa alasan memberikan kepercayaan pada prinsip-prinsip pembinaan WBP di lembaga pemasyarakatan. Dari apa yang dapat kita lihat, hubungan antara WBP dan petugas relatif rendah, namun semua orang dari pengawas hingga petugas bersikap baik dan profesional saat bertugas. Berdasarkan hasil penelitian, dukungan dari WBP merupakan bukti pendukung lainnya. Mereka yang antusias mengikuti instruksi akan melakukannya karena mereka tertarik, sedangkan mereka yang tidak akan tertarik. Proses pembimbingan juga menerima bantuan dari organisasi lain, seperti organisasi yang menyediakan terapi atau berafiliasi dengan agama.

Berdasarkan berbagai perspektif, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor berikut berkontribusi pada pembimbingan yang efektif di lembaga pemasyarakatan: 1) Petugas yang santun dan disiplin; 2) Pengembangan keterampilan yang disesuaikan

dengan kemampuan WBP, memenuhi persyaratan khusus mereka; 3) Kolaborasi yang kuat antara petugas dan pengawas dalam menerapkan bimbingan; 4) Bantuan dari organisasi luar, seperti jaringan sosial dan kelompok masyarakat; dan 5) Ketersediaan instruktur dengan pengalaman sebelumnya yang relevan.

b. Faktor Penghambat

Ada sejumlah tantangan dalam menerapkan pembinaan, khususnya dalam pembinaan mental-psikologis, meskipun sangat efektif dengan pendekatan ini akan sangat efektif. Pembina spiritual dan wali narapidana adalah satu-satunya yang sekarang berwenang untuk memberikan konseling psikologis.

Salah satu masalah dengan pembinaan di lapas adalah bahwa beberapa narapidana tidak memperhatikan selama sesi. Masalah lainnya adalah tidak cukupnya staf pembinaan yang berkualifikasi untuk mencakup semua hal. Misalnya, dalam hal pembinaan psikologis, misalnya, tidak ada petugas yang memiliki keahlian yang diperlukan. Terakhir, tidak ada cukup sumber daya untuk mendukung pembinaan secara memadai.

c. cUpaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan pembinaan

Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar berhasil sebagai seorang pembina. Hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah mendorong narapidana dari dalam untuk lebih serius mengikuti pembinaan. Untuk lebih memotivasi narapidana agar terlibat dalam pembinaan dan memperoleh manfaatnya, mungkin ada baiknya memberikan insentif atas prestasi mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadikan pembinaan seefektif mungkin, perlu dilakukan hal-hal berikut: 1) memberikan motivasi internal yang lebih besar kepada WBP; 2) memberikan penghargaan kepada WBP yang konsisten dan serius mengikuti pembinaan, sehingga mereka merasa diperhatikan dan dihargai selama proses berlangsung.

KESIMPULAN

Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan (WBP) masih dianggap masyarakat sebagai proses yang belum berjalan secara maksimal, berdasarkan simpulan tulisan ini. Masyarakat sangat berharap pemerintah mengambil langkah tegas untuk menekan angka kejahatan yang terus meningkat di Indonesia. Pembebasan bersyarat dan remisi merupakan bentuk pengampunan bagi narapidana yang dinilai masyarakat tidak sesuai dengan keadilan, sehingga melemahkan sistem pembinaan yang berlaku saat ini. Misalnya, mayoritas responden menolak pemberian pembebasan dan remisi bagi narapidana kasus korupsi. Masyarakat berharap upaya penanggulangan tindak pidana dapat

dilakukan dengan berbagai cara, tidak terbatas pada perundang-undangan pidana, agar dapat memberikan dampak jera.

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat mendorong terciptanya WBP di lembaga pemasyarakatan: Pertama, petugas yang ramah dan disiplin terhadap WBP; Kedua, pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing WBP, dengan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan; Ketiga, pejabat terkait pembangunan dan pihak terkait bekerja sama dengan baik; 4) Pendanaan untuk pertumbuhan dari sumber luar, termasuk mahasiswa, kelompok masyarakat sekitar, dan lembaga sosial. Ada sejumlah masalah yang menghambat pengembangan WBP, termasuk: 1) kurangnya konsentrasi di pihak WBP tertentu; 2) kurangnya psikolog dan staf pelatih terlatih lainnya; 3) Ruang fisik dan sumber daya teknologi tidak memadai untuk memfasilitasi program pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatakh. (2015). Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif Dalam Integritas Hukum Nasional. *Al-Mizan*, 11(1), 15-32. Retrieved from <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>
- Adi Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Alfikri, M., Sabri, F., & Mulyati, N. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan dengan Kepastian Hukum. *UNES Law Review*, 6(1), 2086 - 2101. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.993>
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Cet.II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Benny Laos. (2016). Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya. *Lex Crimen*, 5(5), 5-10. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13286>
- Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Ed.2.Cet.2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Louisa Yesami Krisnalita. (2023). Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8 (1), 93-106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.342>
- Mashudi, Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Nisatittra Sejati, 2018.
- Mohd. Yusuf D.M., Heri Sugiantoro, Johannes Gabe Saputra Manulang, & Wahyu Combara. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 133-147. Retrieved from <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/794>
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet.3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishingt, 2006.

- Rofiq Faudy Akbar. (2015). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Collegium Studiosum Journal*, 10(1), 189-209. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/791/759>
- Septa Chandra. (2015). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>
- Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Topo Santoso,, Membedakan Hukum Pidana Islam (Penegakkan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda), Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.